



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 0558/Pdt.G/2015/PA.Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Mu'azim Hery, A. Md bin Syamsudin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di **Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasai Kabupaten Kau**, selanjutnya disebut sebagai:

Pemohon;

melawan

**Linda Mardiana binti Nasir**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Jalan Pagar Dewa RT.06, Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Sekebar, Kota Bengkulu**, selanjutnya disebut sebagai: **Termohon**;

Pengadilan Agama Manna;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 24 November 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0558/Pdt.G/2015/PA.Mna., tanggal 24 November 2015 pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011, dengan wali nikah ayah

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.055BPQ.G/2015/PA.Mna.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, tanggal 21 Maret 2011;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, pertama bernama [REDACTED], laki-laki, berumur 4 tahun, kedua bernama [REDACTED], laki-laki, berumur 1 tahun sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Selebar selama 7 hari, setelah itu tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Ulak Pandan selama 7 haû, setelah itu tinggal dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Selebar selama 7 hari, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Ulak Pandan sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Selebar, sampai
4. akhimya berpisah;  
Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur, Termohon tidak ingin tinggal bersama dengan Pemohon, dan setiap Pemohon ingin menjenguk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, Termohon menolak menerima Pemohon;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 5 Januari 2014, disebabkan Pemohon mengunjungi Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon tidak menerima Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk pulang dan pada akhimya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.055UPöt.G72015/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan karena Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah Bngga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana berita acara relaas panggilan untuk bersangkutan, sedangkan tidak temyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan psrceraian dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.0558/Pdt.G/2015/PA.Mna.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil aBu kuasanya yang sah sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk mengemukakan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, tanggal 21 Maret 2011, bermaterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi landa (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Samsudin bin M. A.**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]**, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai

berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung saksi; Bahwa, saksi

kenal dengan Termohon;

Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

- **Bahwa, pernikahan dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;**

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di rumah orangtua Termohon di Bengkulu selama lebih kurang 7 tahun. Kemudian orangtua Pemohon dan Termohon selama 7 tahun dan terakhir pindah lagi ke rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 7 tahun dan akhirnya berpisah tempat tinggal;

Bahwa, saksi sering, malah hampir setiap saat melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 orang dan anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu sering bertengkar sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 18 hel. Put. No.0558/Pdt.G/2015/PA.Mna.







Bahwa, penyebabnya sepengetahuan saksi karena Pemohon maunya tinggal di Nasal, sementara Termohon berkeinginan tinggal di Bengkulu;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selama pisah Termohon tidak ada menemui Pemohon;

Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. **Surono bin Zakri**, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan honorer. tempat kediaman di **Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten**

, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah; Bahwa, pernikahan dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di rumah orangtua Termohon di Bengkulu selama lebih kurang 7 hari, lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon di Nasal selama 7 dan terakhir pindah lagi ke rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 7 hari dan akhirnya berpisah tempat tinggal; Bahwa, saksi sering, malah hampir setiap saat melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 orang dan anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah angga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu sering bertengkar sampai akhirnya berpisah tempat tinggal; Bahwa, penyebabnya sepengetahuan saksi karena Pemohon maunya tinggal di Nasal, sementara Termohon berkeinginan tinggal di Bengkulu;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. **No.055UPQ.G72015/PA.Mna.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;  
Bahwa, selama pisah Termohon tidak ada menemui Pemohon;  
Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya dan menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada  
' /..pokoknya sebagaimana terurai di atas;

" f  
- < Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.0558/Pdt.G/2015/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sebagaimana dalam kutipan akta nikah, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *lega atanding* untuk mengajukan permohonan pemeraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah Bngga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Januari 2014 dan atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

Hal. 7 aari te val. Put. No.0558/Pdt.G/2015/P1.Idna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholiöhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P) Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.0558/Pdt.G/2015/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari saksi 1 Pemohon dapat diperoleh keterangan sebagai berikut Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak, sering melihat bertengkar, penyebabnya masalah tempat tinggal, puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari saksi 2 Pemohon dapat diperoleh keterangan sebagai berikut Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak, sering melihat bertengkar, penyebabnya masalah tempat tinggal, puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi ternyata dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi 1 dengan saksi lain saling bersesuaian dan mendukung dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg:

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg. dan Pasal 30&309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 InsWksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai:

Hal. 9 dari 18 hal. Put.  
No.055UPdt.G72015/PA.Mna.



\_\_\_\_\_





2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran lebih mengarah pada percecokan mulut;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal;
5. Bahwa, puncaknya sudah pisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 2 tahun;
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;



Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang mengarah pada percecokan mulut, menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah berjalan selama 2 tahun sehingga sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya sebagai pasangan suami isteri,

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.055UPQ.G/2015/PA.Mna.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum atau sebab lainnya;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu totalitas rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal demikian juga setiap kali persidangan Pemohon telah diberi perhatian agar kembali bersatu bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pemikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sekinah*, *maw'addefi* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.0558/PQ.G/2015fPA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.0558/Pdt.G/2015/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## 1. Adanya axantejaö nyapeæefisihandanpelengtaranteæ smeneæz

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, telah terbukô bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi yang belum mapan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwej al-mahsuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaren fisik (*phsysical crue//y*, akan tetapi termasuk juga kekejaman mental ímenta/ crue//y} yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaæn terhadap salah satu pihak dalam hal ini suami isteri tidak lagi berada dalam satu tempat tinggal yang telah begalan 2 tahun lamanya, maka sudah dianggap terjadi *broken marifiege*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## 2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi piæh tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah æsuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim

Hal. 13 dad 18 h8l. Put. No.0558/Pdt.G/2015/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, sementara upaya yang ditempuh melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak paham di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai *mas'alah* dan menolak *malsadağ* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada *maslafi'at* yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan diperoleh *mas'ahaf* bagi kedua belah pihak daupada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi saw., dinwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni menegaskan:

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.0S5UPdt.G/2015/PA.Mna.





Artinya: Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan, dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimiuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhinya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syahi sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.0558/Pdt.G/2015/PA.Mna.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang berbunyi :

Artinya : Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri;

3. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al Fiqhiyyatu Al Islam'w atu wa Adillatuhu juz VII halaman 527 yang berbunyi :

Artinya : Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan

**permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah terbukti, maka tuntutan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim secara ex officio akan memeuntahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menginm salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pemikahan dilangsungkan guna didaftar / dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.055BPdt.G/2015/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka petitum nomor 3 permohonan Pemohon berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mu'azim Hery, A. Md Din Syamsudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Inda Mardiana** **Umi Nasir**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam deltar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hai. 17 dari 18 MI. Put. No.055UPdt.G/2015/PA.Mna.




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 26 Januan 2016 Masehi bertepatan 16 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Sudiliharg, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadin oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadimya Termohon.

Hakim Anggota,

  
Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.  
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

  
Drs. H. Syazili, S.H., M.H.



  
Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

  
Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Peuncian Biaya Perkara :

1. Pencatatan Rp 30.000,00
  2. Administrasi Rp 50.000,00
  3. Panggilan Rp 350.000,00
  4. Redaksi Rp 5.000,00
  5. Meterai Rp 6.000,00
- J u m l a h Rp 441.000,00

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.055UPdt.G/Z015/PA.Mna.